



YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 259 / PD. YDD. / IX / 2011

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI
DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN
YAYASAN DIAN DHARMA**

**PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak - Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Kemiri Tulung tanggal 11 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kemiri Tulung
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak - Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Mengesahkan :
Ketua Yayasan Dian Dharma
Kecamatan Tulung



Ny. Hendri Pamukas

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 15 September 2011



DIANDHIJ. INDARWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/798 / 11 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEMIRI
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kemiri
Kecamatan Tulung, Nomor : 12/TK.P KMR/III /2011
Tanggal, 7 Maret 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Kemiri
Kecamatan Tulung, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Desa Kemiri, belum mempunyai ijin pendirian /
penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1977.
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru
di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

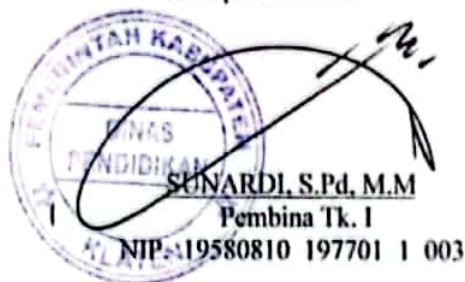
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kemiri
 - Alamat : Kemiri, Kemiri, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
 - Alamat : Desa Kemiri, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 31 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten


SUNARDI, S.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP.19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Tulung
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tulung
- Kepala TK Pertiwi Kemiri
- Pertinggal